

Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau

Susie Suryani¹⁾ dan Nawarti Bustamam²⁾

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau

*E-mail: nawarti@eco.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau

*E-mail: susie@eco.uir.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Bustamam, Nawarti. Suryani, Susie. 2021. Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi Kiat Vol. 32, No. 2 (2021). Hal 146-161.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Trend wisata halal merupakan fenomena baru dalam industri pariwisata. Tuntutan masyarakat muslim terhadap suatu destinasi wisata bukan hanya sebatas keunikan dan daya tarik wisata pada tempat tersebut tetapi juga kenyamanan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah. Provinsi Riau giat menggerakkan dan mengembangkan potensi wisata halal sejak ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu dari 10 provinsi destinasi pariwisata halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pariwisata halal di provinsi Riau dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Karakteristik penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wisata halal provinsi Riau sangat layak dikembangkan karena didukung oleh *attraction, accessibility, amenities, ancillary services* dan *institutions* yang cukup baik. Pengembangan pariwisata halal memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah Riau. Hal ini bisa dilihat dari munculnya berbagai jenis usaha di lokasi objek wisata, membaiknya infrastruktur dari dan ke lokasi objek wisata, terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

The trend of halal tourism is a new phenomenon in the tourism industry. The demands of the Muslim community on a tourist destination are not only limited to the uniqueness and tourist attraction of the place, but also comfort and guarantees in carrying out worship. Riau Province has been actively mobilizing and developing the potential of halal tourism since it was established by the Ministry of Tourism and Creative Economy as one of the 10 provinces of halal tourism destinations. The purpose of this study is to identify and analyze the potential of halal tourism in Riau province and its impact on regional economic development. The characteristics of this research is qualitative by using descriptive analysis. The results show that the potential for halal tourism in Riau province is very feasible to be developed because it is supported by attractions, accessibility, amenities, ancillary services and institutions that are quite good. The development of halal tourism has a significant impact on the economic development of the Riau region. This can be seen from the emergence of various types of businesses at tourist attraction locations, improving infrastructure to and from tourist attraction locations, opening up new jobs and increasing Regional Original Income.

Kata Kunci: Pariwisata Halal, Pembangunan Ekonomi, Potensi Wisata

1. Pendahuluan

Perkembangan industri halal terus menunjukkan peningkatan seiring semakin banyaknya masyarakat muslim yang melakukan hijrah kepada gaya hidup halal. Kesadaran halal tidak lagi hanya pada produk makanan dan minuman, tetapi telah berevolusi ke sektor keuangan (*finance*), farmasi, fashion, media dan rekreasi serta pariwisata.

Pariwisata Halal sebagai sebuah fenomena baru dalam berwisata (Samori, Md Salleh, & Khalid, 2016) terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah wisatawan muslim di seluruh dunia (El-Gohary, 2016; Henderson, 2016). (Battour & Ismail, 2016) menemukan bahwa wisatawan muslim dalam menentukan tujuan dan akomodasi perjalanan wisata mereka akan sering mempertimbangkan unsur halal (sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam). Hal ini dikarenakan dalam setiap tindakannya wisatawan muslim mendasarkan pada Al-Quran dan Hadist, termasuk dalam berwisata (Henderson, 2016).

Wisata Halal (*halal tourism*) adalah penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran agama Islam (Mohsin, Ramli, & Alkhulayfi, 2016). Terminology lain yang sering digunakan adalah *friendly tourism*, *wisata syariah (sharia tourism)*, *Halal Hospitality*, *wisata religi* dan *Islamic Tourism*. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata, masih banyak pelaku bisnis dan pihak yang terlibat disektor pariwisata belum memiliki pemahaman yang baik tentang pariwisata halal (El-Gohary, 2016; Han, Al-Ansi, Olya, & Kim, 2019; Mohsin et al., 2016).

Pariwisata halal bukan hanya sebatas adanya makanan halal, tetapi yang lebih penting adalah tersedianya akomodasi, komunikasi, lingkungan dan pelayanan yang ramah muslim, yaitu semua komponen yang memudahkan dan memberi kenyamanan bagi wisatawan muslim untuk melaksanakan ibadahnya (Battour & Ismail, 2016).

Provinsi Riau adalah salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang melalui Kementerian Pariwisata dipersiapkan untuk menjadi destinasi wisata halal (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, 2018). Pemilihan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebagai *Home of Melayu*, Riau memiliki budaya, adat istiadat, dan kesusasteraan (huruf arab melayu dan buku Tunjuk Ajar Melayu) yang sangat kental dengan ajaran Islam. Disamping itu beberapa situs peninggalan sejarah kerajaan melayu Riau (misalnya kerajaan Siak) juga menguatkan peranan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan maupun organisasi yang ada di wilayah provinsi Riau. Secara geografis, letak provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura memungkinkannya untuk dikembangkan dalam berbagai kerjasama ekonomi, termasuk industri pariwisata.

Jumlah kunjungan wisatawan baik asing (manca negara) maupun domestik (Wisnus) ke provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2019 jumlah wisatawan manca negara adalah 142.673 orang, dan jumlah wisatawan nusantara sebanyak 5.568.653 orang.

Berdasarkan Indonesia Muslim Travel Indeks (IMTI) dan Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun

2018, provinsi Riau berada di posisi 3 (dengan skor 63) dibawah NTB/Lombok (dengan skor 70) dan provinsi Aceh (dengan skor 66) untuk kategori akses, komunikasi, lingkungan dan pelayanan berkaitan dengan pariwisata halal.

Penghargaan tersebut memberikan motivasi kepada pemerintah daerah provinsi Riau untuk terus meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata halal guna meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu pada 5 April 2019 gubernur Riau menerbitkan Peraturan gubernur tentang Pariwisata Halal yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 18 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal. Pergub ini juga didukung MoU pemerintah provinsi Riau dengan kementerian Pariwisata, yang ditandatangani oleh gubernur Riau dan menteri Pariwisata pada bulan Mei 2019. Tentunya pergub atau perda saja tidak cukup untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, karena wisata halal memiliki masalah yang kompleks, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasinya (Azzah, *et al.*, 2018).

Keberhasilan pemerintah dan berbagai pihak yang berkaitan dalam mengembangkan pariwisata akan berdampak terhadap pembangunan negara melalui pembangunan daerah. Terlebih lagi untuk pengembangan pariwisata halal perlu dipersiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang kenyamanan beribadah para wisatawan.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang pariwisata halal diharapkan dapat meningkatkan kunjungan para wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja serta membuka berbagai peluang usaha di daerah

tersebut. Oleh karenanya signifikan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan potensi pariwisata yang ada di provinsi Riau serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis potensi pengembangan pariwisata halal di provinsi Riau serta mengidentifikasi dampak kebijakan pengembangan pariwisata halal terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Riau.

2. Tinjauan Teoritis

Konsep Pariwisata Halal

Landasan utama pariwisata halal adalah Al-Qur'an surat Al-'Ankabut ayat 20 (QS.29:20) yang artinya: "Katakanlah, Berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu".

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI, 2018) pariwisata halal adalah pariwisata yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang didalamnya terdapat fasilitas dan layanan yang ramah muslim. Fasilitas dan layanan ini terdiri dari tersedianya layanan dan fasilitas ibadah (tempat berwudhu dan mushalla) yang bersih dan nyaman (terpisah antara wanita dan pria), tersedianya jaminan makanan dan minuman yang halal, fasilitas umum (toilet dan air bersih) yang memadai, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan serta tidak adanya aktivitas perjudian dan minuman beralkohol.

Adapun Organisasi Kerjasama Islam (OKI, 2017) mendefinisikan pariwisata halal sebagai perjalanan wisata

yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan muslim sesuai kaidah Islam. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2016) menyatakan bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengunjungi suatu tempat dengan tujuan rekreasi, mengembangkan diri, mempelajari keunikan suatu tempat, melihat atraksi wisata disuatu tempat pada periode tertentu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas wisata syariah harus mengandung dua elemen penting yaitu: pertama terbebas dari hal yang berbau syirik dan kebohongan. Kedua, menciptakan dan menambah nilai (benefits) baik secara material maupun spiritual.

Definisi pariwisata halal menurut Kementerian Pariwisata (2012) adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan halal. Pariwisata halal dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan baik muslim maupun non muslim karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal.

Konsep wisata halal dipahami sebagai implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam melaksanakan sebuah perjalanan wisata tanpa mendiskriminasi wisatawan non-muslim yang dapat dijadikan *soft power* untuk menarik kunjungan wisatawan muslim maupun non muslim (Kusumaningrum dkk, 2017). Sedangkan menurut Battour & Ismail (2015) wisata halal adalah setiap objek dan perilaku wisata wisatawan muslim dalam industry pariwisata yang mengedepankan ajaran-

ajaran Islam sebagai pedoman dalam berwisata.

Pariwisata halal merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktvitasnya. Pariwisata halal tidak hanya dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Namun juga memperhatikan adab perjalanan dan fasilitas lainnya (Chookaew, 2015).

Objek pariwisata halal pun tidak harus objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. Objek pariwisata halal berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata halal memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus ber-Islam dimanapun dan kapan pun. Wisata halal adalah perjalanan dengan tetap memperhatikan akhlak, ibadah, dan aqidah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa wisata halal merupakan wisata yang lengkap karena mencakup wisata konvensional dan religi di dalamnya. Tidak hanya itu, wisata halal merupakan wisata yang lebih kompleks dibandingkan dengan kedua wisata (konvensional dan religi) karena wisata halal menekankan pada produk halal dan sesuai dengan syariat Islam.

Wisata Halal tidak melulu menekankan pada wisata dalam arti perjalanan saja, namun lebih dari itu. Disebutkan bahwa terdapat empat komponen utama dalam wisata syariah yang disepakati oleh Kemenparekraf dan MUI (dalam Sucipto dan Andayani, 2014:12) yaitu kuliner, Muslim *fashion*, kosmetik-*spa* dan perhotelan. Keempat komponen tersebut harus bersertifikasi halal dari LPPOM- MUI. Selain itu,

terdapat komponen pendukung yang terdiri dari jasa keuangan syariah (perbankan, asuransi, pegadaian, leasing, dll), biro perjalanan syariah, dan penerbangan syariah.

Kriteria Pariwisata Halal

Menurut Chukaew (2015), terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang halal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip - prinsip Islam.
5. Restoran harus mengikuti standar Internasional pelayanan halal;
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Unsur-unsur Pokok Pengembangan Pariwisata Halal

Menurut Cooper, Fletcher, Gilberth, Shepherd and Wanhill (1998) bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut yaitu:

1. Objek dan daya tarik (*Attractions*) yang mencakup: daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/artificial, seperti event atau yang sering disebut minat khusus.
2. Akseibilitas (*Accessibility*) yang mencakup dukungan system transportasi yang meliputi: rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi yang lain. Aksesibilitas sangat berperan penting, untuk menjangkau suatu obyek wisata diperlukan suatu system transportasi yang dapat mendukung keberadaan suatu objek dan daya tarik wisata tersebut dan juga memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang hendak mengunjungi objek wisata tersebut (Damanik dan Weber, 2006:11).
3. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan, detail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, bis perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.
4. Fasilitas Pendukung (*Ancillary Services*) yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya.
5. Kelembagaan (*Institutions*) yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.

Wisatawan

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (*tourist*), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut pelancong (*excursionist*). UIOTO (The International Union of Travel Organization) menggunakan batasan mengenai wisatawan secara umum. Pengunjung (*visitor*), yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun terkecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

Konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Tourism Review, 2013).

Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagumi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik

serta menjauhi segala yang dilarang olehNya (Kamarudin, 2013).

Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom

Pembangunan ekonomi mengarah pada masalah perkembangan ekonomi di daerah-daerah otonom. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka terjadi pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Dengan adanya otonomi daerah yang di tetapkan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut bisa dijadikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. Seperti halnya jika suatu daerah mempunyai tempat wisata yang berpotensi untuk dikomersialkan maka pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada tempat tersebut dan masyarakatnya. Masyarakat dihimbau untuk melestarikan dan pemerintah juga membantu mempromosikan lokasi tersebut untuk dapat dikunjungi para wisatawan. Jika tempat wisata itu akan maju maka masyarakat di daerah tersebut akan mendapatkan dampaknya seperti dapat berjualan, menyediakan penginapan, dan juga di bidang jasa lainnya.


Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Pembangunan Ekonomi

Pengembangan potensi pariwisata memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Perekonomian suatu daerah akan bertumbuh jika didukung oleh perkembangan wisata yang semakin maju, terutama bagi pelaku usaha kecil, menengah maupun besar yang ada disekitar destinasi wisata. Dalam model ekonomi pariwisata ada tiga unsur yang terkait, yaitu : 1) wisatawan sebagai konsumen; 2) mata uang yang beredar sebagai unsur dalam transaksi ekonomi ; 3) adanya barang dan jasa dari sector ekonomi.

Nizar (2011) menjelaskan dua dampak hubungan pariwisata dan ekonomi, yaitu: 1) pariwisata berdampak pada ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja, mempengaruhi pendapatan, neraca pembayaran dan penerimaan devisa; 2) pariwisata dapat menjadi efek stimulus bagi produk-produk tertentu dan membentuk komunitas-komunitas yang menggerakkan ekonomi daerah ke arah yang positif.

Adapun Herlambang (2016) menyebutkan ada empat pengaruh pariwisata terhadap kondisi ekonomi di destinasi wisata, yakni : 1) jenis pekerjaan, masyarakat menjadi memiliki pekerjaan seperti pedagang asongan, menjadi pegawai di tempat wisata (penjual tiket masuk, pengawas keamanan/SATPAM, pengelola sampah dan lain-lain); 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akibat dampak pembangunan sarana pariwisata; 3) tumbuhnya sector ekonomi baru disekitar tempat wisata, berdirinya warung-warung, ada penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sekitar, dan 4) terjadinya perubahan harga dan daya beli disekitar lokasi wisata.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengembangan dan pembangunan pariwisata terhadap perekonomian dapat merubah beberapa hal, yaitu: berubahnya jenis pekerjaan, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan berwirausaha serta berubahnya penggerak sektor ekonomi (Aryani, dkk, 2017).



Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian

3. Metodologi Penelitian Operasional Variabel

Pengembangan Pariwisata Halal adalah upaya yang dilakukan pemerintah secara terintegrasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan muslim melalui kriteria umum pengembangan pariwisata halal (Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal/TP3H, 2016).

Dimensi:

1. *Attractions* (Daya Tarik)
 - a) Tersedianya pilihan aktivitas wisata alam yang menarik.
 - b) Wisata seni dan budaya yang tersedia tidak mengarah pada pornoaksi.
 - c) Tersedianya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada kemusyrikan.
 - d) Diselenggarakannya minimal satu festival *halal life style* dalam satu tahun
 - e) Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan
 - f) Tersedia pilihan daya Tarik wisata pantai yang mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim.
 - g) Tersedia pilihan daya Tarik wisata pemandian (sungai, kolam renang dan termasuk pemandian air panas) yang terpisah untuk pria dan wanita.
2. *Amenity* (Fasilitas)
 - a) Tersedianya restoran, café, dan tempat makan yang menyediakan makanan halal.
 - b) Tersedianya fasilitas air bersih dan sarana untuk melaksanakan shalat yang terpisah antara pria dan wanita.
 - c) Tersedianya fasilitas yang memudahkan untuk beribadah seperti Masjid dan Mushalla di banyak tempat.
 - d) Tersedianya hotel/penginapan.
 - e) yang memberikan pelayanan khusus saat bulan Ramadhan (sahur dan berbuka puasa).
 - f) Tidak tersedianya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol dan kegiatan diskotik pada hotel atau tempat wisata.
 - g) Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang kebugaran/*gym* yang terpisah antara pria dan wanita.
 - h) Jika hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pria dan terapis wanita untuk wanita.
 - i) Tersedia restoran, tempat makan dan gerai/toko oleh-oleh yang bersertifikasi halal
3. *Accessibility* (Akseibilitas)
 - a) Tersedianya paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata halal.
 - b) Tidak menawarkan aktivitas wisata non-halal.
 - c) Tersedianya daftar penyedia makanan dan minuman (restoran, cafe, rumah makan) halal.
 - d) Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
 - e) Tersedianya sarana transportasi yang nyaman dan memadai menuju lokasi wisata.
 - f) Tersedianya informasi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas wisata.
 - g) Adanya promosi dan sosialisasi dari pemerintah setempat berkaitan dengan pariwisata halal.
4. *Ancillary Services* (Fasilitas pendukung)
 - a) Tersedianya bank, terutama bank syariah di lokasi wisata.

- b) Tersedianya rumah sakit maupun klinik kesehatan.
 - c) Tersedianya kantor pos
 - d) Tersedianya jaringan telekomunikasi.
 - d) Adanya pusat informasi pariwisata.
5. *Institutions* (Kelembagaan)
- a) Adanya regulasi terkait pariwisata halal berupa peraturan gubernur (PERGUB).
 - b) Adanya Renstra dari Dinas terkait.
 - c) Dukungan dari lembaga pendidikan dan lembaga terkait lainnya seperti MUI (sertifikasi Halal).
 - d) Keikutsertaan pelaku usaha di industri pariwisata (pemilik Hotel, Restoran/Cafe, Toko oleh-oleh, Gerai souvenir).
 - e) Adanya dukungan lembaga adat di daerah destinasi wisata.
 - f) Dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha di sekitar objek wisata.

Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka diperlukan informan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive non probability sampling, yaitu informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Memiliki kompetensi dibidangnya
- b. Menguasai Permasalahan yang menjadi topik penelitian dan
- c. Bersedia memberikan informasi serta data-data yang valid terkait kebutuhan penelitian.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan situasi objek penelitian, memaparkan hasil jawaban informan. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menghubungkan hasil observasi di lapangan dan jawaban

informan dengan teori-teori yang relevan, data dan penelitian terdahulu.

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dan operasional variabel yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka analisis masing-masing dimensi dan indikator kriteria wisata halal adalah sebagai berikut:

Objek dan Daya Tarik (*Attraction*)

Attraction mencakup daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/artificial, seperti event atau yang sering disebut minat khusus, dan daya tarik utama wisata halal Riau adalah :

- a. Wisata Masjid
 Di Provinsi Riau sangat mudah menemukan masjid, dan umumnya masjid dibangun dengan mewah dan megah. Beberapa masjid bahkan menjadi ikon suatu daerah sehingga ramai dikunjungi oleh wisatawan dengan berbagai tujuan. Misalnya Masjid raya Annur di Pekanbaru, Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu, Masjid Agung Sulthan Syarif Hasim kabupaten Siak.
- b. Wisata Sejarah Islam
 Kerajaan Siak menjadi salah satu ikon wisata halal Riau dalam aspek sejarah Islam. Istana Siak yang hingga saat ini masih berdiri tegak dan terawat serta peninggalan kerajaan Siak lainnya memungkinkan Siak dikembangkan sebagai destinasi wisata halal kelas dunia.
- c. Wisata Budaya
 Beberapa tradisi budaya Riau menyuguhkan suasana religius yang khas dan mendunia seperti tarian Zapin, Puasa Enam, Barzanji. Buku

Tunjuk Ajar Melayu dan Gurindam Dua Belas berisi sarat makna yang berlandaskan Al-quran dan Sunnah adalah kekayaan budaya yang pantas disuguhkan ke pentas dunia.

d. Kekayaan Kuliner Khas Riau

Riau dengan identitas melayu (Islam) memiliki beragam kuliner khas daerah yang sudah tidak perlu diragukan lagi kehalalannya. Beberapa diantaranya bahkan sudah dikenal secara nasional dan mendunia, karena mendapatkan penghargaan dalam Anugerah pariwisata Indonesia (API). Misalnya Asam Pedas Patin, Kue Talam Durian, Konji Berayak, Air Mata Pengantin, Bolu Kemojo dan Lempuk Durian.

e. Wisata Alam

Pulau Rukat yang terletak di seberang kota Dumai kabupaten Bengkalis adalah salah satu destinasi wisata alam di Riau yang masuk dalam daftar destinasi wisata prioritas nasional. Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai telah membuka akses untuk lebih mudah dan cepat menjangkau pulau tersebut. Daerah lain yang juga saat ini menjadi prioritas pengembangan destinasi wisata halal adalah kabupaten Kampar. Beberapa wisata alam di kabupaten Kampar yang potensial dan saat ini gencar dikembangkan adalah Desa Wisata Teluk Mesjid yang juga dikenal sebagai Kampung Patin, panorama Ulu Kasok, Puncak Kompe, Air Terjun Gulamo, Air Terjun Batu Talam, Pulau Cinta di desa Teluk Jering, Danau Rusa dan Sungai Hijau. Masyarakat Kampar yang religius namun terbuka terhadap wisatawan menjadikan Kampar

layak untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal.

Akseibilitas (*Accessability*)

Akseibilitas sangat berperan penting karena mencakup dukungan sistem transportasi untuk mendukung keberadaan suatu objek dan daya tarik wisata dan memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang hendak mengunjungi objek wisata tersebut (Damanik dan Weber, 2006 : 11).

Sistem transportasi tentunya harus didukung oleh penyediaan infrastruktur melalui program pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan akseibilitas dari dan menuju lokasi objek wisata. Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata di propinsi Riau adalah masih lemahnya infrastruktur. Akses dari dan menuju lokasi objek wisata memiliki medan yang cukup sulit, bahkan ada yang tidak bisa ditempuh oleh kendaraan roda empat. Walaupun bisa ditempuh dengan kendaraan, memerlukan waktu yang lama karena sulitnya medan yang harus dilalui. Bahkan ada beberapa lokasi objek wisata yang tidak bisa ditempuh melalui jalan darat, tetapi harus melalui perahu motor.

Amenitas (*Amenities*)

Merupakan fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan, toko cendera mata, fasilitas penukaran uang, bis perjalanan, pusat informasi wisata dan fasilitas kenyamanan lainnya. Ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata halal di propinsi Riau umumnya masih terpusat di ibu kota propinsi Pekanbaru. Misalnya fasilitas

penukaran uang, bis pariwisata, hotel berbintang, pusat informasi wisata dan lainnya. Beberapa fasilitas penunjang dan

pendukung wisata halal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Fasilitas Penunjang dan Pendukung Pariwisata Riau 2019

Hotel Berbintang	93 hotel (18,56%), 4 diantaranya adalah Hotel Syariah dan 1 hotel Halal
Hotel Melati/Homestay	408 Hotel (81,44%), ada lebih dari 15 Homestay Syariah
Restoran Bersertifikasi Halal	16 Restoran
Outlet Makanan dan Minuman	12 Outlet
Restoran Self Clained Halal	2.321 Restoran
Money Changer Berizin	20
Bus Pariwisata	8 Perusahaan
Pusat Informasi Pariwisata	15

Sumber : Data dari berbagai sumber

Fasilitas Pendukung (*Ancillary Services*)

Fasilitas pendukung pariwisata halal, seperti bank syariah di provinsi Riau cukup banyak. Hingga tahun 2019 ada 75 kantor bank syariah di seluruh provinsi Riau. Untuk Rumah sakit yang besar, lengkap dan sudah mendapatkan ISO si A memang baru tersedia di Pekanbaru

Kelembagaan (*Institutions*)

Berkaitan dengan keberadaan dan peran pemerintah, akademisi, pengusaha, media dan masyarakat (disebut juga Pentahelix) dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata. Menurut hasil wawancara dengan pak Yul Akhyar (mantan Kadis Dispar propinsi Riau), keikutsertaan dan sinergi Pentahelix perlu dilakukan agar kebijakan berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal bisa tepat sasaran agar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Riau. Peraturan Gubernur no.

18 tahun 2019 adalah bukti keseriusan pemerintah propinsi Riau dalam mengembangkan pariwisata halal. Dari Pergub tersebut kemudian dibuat program Rencana Strategis yang dinamakan Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Halal (Dispar Prop. Riau, 2020). Aksi tersebut memiliki 3 program utama yaitu :

1. Program Pemasaran
Adalah dengan melakukan *branding*, mendirikan rumah promosi pariwisata halal dan melancarkan *sales mission* untuk agen pariwisata. Sebenarnya Riau memiliki banyak surga tersembunyi, namun karena kurang promosi keindahan dan keunikan alam Riau tidak diketahui wisatawan.
2. Program Pengembangan Destinasi
Yaitu program yang berisi perencanaan digitalisasi destinasi pariwisata halal unggulan, melakukan pengembangan paket wisata halal dan memanfaatkan bandara sebagai etalase pariwisata halal.

3. Program penguatan Sumber Daya Manusia, Industri Pariwisata dan Kelembagaan


Untuk penguatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan adalah dengan dibuatnya program penyamaan visi pelaku sentra pariwisata halal, *capacity building* pariwisata halal dan pengembangan penerbangan internasional.

Dampak Pariwisata Halal Terhadap Perekonomian propinsi Riau

Industri pariwisata akan memberikan dampak terhadap perekonomian, menstimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sektor yang terkait (Arghutashvili da Tbilisi, 2018). Walaupun bukan indikator satu-satunya keberhasilan pembangunan di suatu negara, pertumbuhan ekonomi menjadi barometer kemajuan ekonomi suatu daerah (Todaro, 2006). Sektor

pariwisata bisa menggantikan bahkan melebihi sektor Migas serta industri lainnya jika dikembangkan secara berencana dan terpadu (Pleanggara dan Yusuf A.G, 2012).

Walaupun sektor pariwisata bukan sektor utama penyumbang devisa dan PDRB propinsi Riau, namun sejak Riau ditetapkan sebagai destinasi wisata halal pada tahun 2016 sektor ini giat dikembangkan oleh pemerintah daerah Riau dan saat ini sudah termasuk dalam sektor unggulan. Provinsi Riau menngencarkan pengembangan sektor pariwisata melalui program “Riau Menyapa Dunia”. Kebijakan pariwisata Riau mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah hingga 4,2 triliun rupiah pada tahun 2019. Untuk kota Pekanbaru kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah sebesar Rp 144 Milyar pada tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp 148 Milyar pada tahun 2019.



Gambar 2. Perkembangan PDRB Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 -2020

Berdasarkan hasil survey peneliti di beberapa kawasan objek wisata di kota Pekanbaru, kabupaten Kampar, Pulau Rupert kabupaten Bengkalis dan kabupaten Siak, maka ditemukan dampak pengembangan pariwisata terhadap pembangunan perekonomian daerah, yaitu :

- a. Perekonomian masyarakat lokal meningkat, kedatangan wisatawan memunculkan jiwa entrepreneur masyarakat untuk berwirausaha berkaitan dengan penyediaan fasilitas pelayanan dan kemudahan bagi pengunjung selama mereka berwisata. Hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa berbagai usaha muncul di sekitar objek wisata, misalnya rumah makan, tempat minum, penyediaan sarana permainan baik darat maupun air (misalnya AVP, Banana Boat, Ayunan, Kendaraan Hias dan sebagainya).
- b. Membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar, misalnya dengan menjadi pemandu wisata, karyawan hotel atau restoran, security dan lainnya. Pada beberapa objek wisata di kabupaten Kampar (misalnya di kecamatan XIII Koto Kampar) peneliti mendapati banyaknya masyarakat yang membuka lapangan kerja baru dengan menyediakan sarana transportasi perahu motor untuk menuju lokasi wisata air terjun yang ada di kecamatan tersebut karena jalan menuju ke objek wisata lewat darat sulit ditempuh kendaraan roda empat maupun roda dua.
- c. Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik guna menarik minat wisatawan untuk

berkunjung. Contohnya, jalan tol Pekanbaru-Dumai yang dibangun guna memudahkan akses menuju kota Dumai. Bukan hanya dikenal sebagai kota pelabuhan dan industri, tetapi via Dumai wisatawan akan menyeberang menuju Pulau Rupert. Pulau Rupert merupakan destinasi unggulan pariwisata propinsi Riau karena termasuk destinasi pariwisata nasional.

5. Simpulan

Dari pemaparan hasil penelitian di atas terlihat bahwa dengan kekuatan branding “Home Land of Melayu” propinsi Riau memang sangat pantas dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal. Riau memiliki daya tarik (Attraction) wisata halal yang sangat variatif, mulai dari alam, budaya, kuliner, fashion dan artificial (event). Hal ini terbukti dari banyaknya penghargaan yang didapatkan Riau dari penyelenggaraan Anugerah Pariwisata Indonesia.

Walaupun beberapa lokasi objek wisata yang ada di Provinsi Riau masih sulit dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda empat atau sepeda motor dan memerlukan waktu yang lama, namun pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai (Riau-Sumut) dan Pekanbaru-Padang (tol sumatera) akan semakin memperkuat aksesibilitas pariwisata halal propinsi Riau.

Akomodasi (Hotel, Homestay) yang menunjang pariwisata halal di Riau cukup banyak dan baik, terbukti dengan banyaknya hotel maupun homestay syariah, begitu juga dengan restoran dan toko oleh-oleh yang sudah bersertifikasi

halal. Sertifikasi halal menjadi salah satu indikator penting pariwisata halal terutama untuk makanan dan minuman (Fitrianti, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Cecep dan pak Tabrani, yang masih menjadi kendala akomodasi halal adalah terpisahnya toilet dengan tempat berwudhu pada setiap kamar tamu hotel dan terpisahnya kolam renang laki-laki dan perempuan. Disamping itu rendahnya kesadaran para pemilik rumah makan untuk membuat sertifikasi halal juga menjadi tantangan pengembangan wisata halal. Pihak rumah makan malas mengurus sertifikasi halal MUI karena merasa semua makanan yang tersedia di restoran/rumah makan mereka adalah halal karena mereka seorang muslim. Padahal beberapa turis dari mancanegara memiliki standar yang ketat terhadap sertifikasi halal produk makanan dan minuman.

Fasilitas penunjang dan pendukung wisata seperti bank, rumah sakit maupun pusat informasi pariwisata juga tersedia. Hanya saja belum merata ke seluruh daerah kabupaten dan lokasi wisata karena lebih terpusat di ibu kota propinsi.

Kelebihan pengembangan wisata halal di Riau adalah dukungan kelembagaan yang kuat terutama dari pemerintah melalui PERGUB No. 18

Tahun 2018 tentang pariwisata halal dan regulasinya. Dinas Pariwisata propinsi Riau sebagai garda terdepan dalam mengembangkan wisata halal di bumi Melayu ini juga sangat antusias dan bekerja keras untuk mewujudkan Riau sebagai salah satu daerah tujuan destinasi wisata halal Indonesia. Berbagai kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop terus dilakukan oleh Dispar Riau guna meningkatkan peran pelaku industri pariwisata. Misalnya dengan melakukan pelatihan Pemandu Wisata, memfasilitasi pembuatan sertifikasi halal bagi UMKM usaha kuliner, menyelenggarakan event pariwisata baik daerah, nasional maupun internasional serta memberikan penghargaan kepada para penggiat dan pelaku industri pariwisata.

Keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata halal melalui kebijakan yang tepat akan membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Tidak hanya berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB, Devisa negara dan Pendapatan nasional, namun yang terpenting adalah tumbuh kembangnya ekonomi kreatif pada destinasi wisata dan adanya perbaikan infrastruktur di daerah.

Daftar Pustaka

- Byson, John.M. 1988. A Strategic Planning Process for Public and Non-Profit Organization. Long Range Planning. Pergamon Journals Ltd: Great Britain.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Charles Hofer, Higgins. 1995. Pengambilan Keputusan Strategik. Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Grasindo, Jakarta
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, dkk, 2015. Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economics, Business, and Management*, III (7).
- Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd & Wanhill. 1998. *Tourism Principles and Practices*. England: Longman Group Limited.
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. (2006). *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi
- David, Fred R. (2004). *Manajemen Strategis*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Departemen Agama RI, 1999, Al – Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV, Toha Putra.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak (2015)
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? *Tourism Management Perspectives*. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Ervina, 2017. Penerapan Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, ejurnal.fisip.unmul.ac.id
- Firdaus, H, & khoirul,H. 2017. Kajian dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah. Fakultas Ekonommi dan Bisnis, IAIN Jember.
- Fitria Andayani dan Hery Sucipto, *Wisata Syariah*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014.
- George A. Steiner dan John B. Miner.1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Hamzah, Maulana. M., & Yudiana, Yudi. (2015, Februari 9). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. Dipetik Agustus 4, 2015, dari <http://catatanek18.blogspot.co.id>: <http://catatanek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensiindustri.html>
- Han, H., Al-Ansi, A., Olya, H. G. T., & Kim, W. (2019). Exploring halal-friendly destination attributes in South Korea: Perceptions and behaviors of Muslim travelers toward a non-Muslim destination. *Tourism Management*. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.010>
- Henderson, J. C. (2016). Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism*

- Management Perspectives.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Rafdinal, W., & Alty, F. (2017). Pengaruh Islamic Tourism dalam Meningkatkan Word of Mouth Wisata Halal Sumatera Barat. 1367–1373.
- Salam, Dharma Setyawan. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan sumber Daya. Jakarta: Djembatan
- Samori, Z., Md Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. (2016). Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. Tourism Management Perspectives. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan. Journal of Halal Product and Research.

